



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : ADI JUMARI alias EDI bin SAWE.
Tempat lahir : Ulunggolaka
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 15 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempattinggal : Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun

II. Nama lengkap : KAHARDI alias JUMARNO bin KAHERU.
Tempat lahir : Induha.
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 6 April 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempattinggal : Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2019, kemudian ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ANDRI ALMAN ASIGAF, S.H. dan SARAH, S.H., Kedua Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka yang beralamat di Jalan Pemuda No. 413 Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 30 April 2019 Nomor 26/SK/Pid/2019/PN Kka;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 89/Pen.Pid/2019/PN Kka, tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid/2019/PN Kka tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ADI JUMARI Alias EDI Bin SAWE, Terdakwa II. KAHARDI Alias JUMARNO Bin KAHERU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan atau turut serta melakukan pengebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. ADI JUMARI Alias EDI Bin SAWE, Terdakwa II. KAHARDI Alias JUMARNO Bin KAHERU, masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit suncaw merk Motoyama warna hijau;
- 2 (dua) buah parang.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman seingan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya tidak benar selain itu Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa terdakwa I ADI JUMARI alias EDI bin SAWE bersama-sama dengan terdakwa II KAHARDI alias JUMARNO bin KAHERU, HAJIR (DPO), ICANG (DPO) pada Hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 11:45 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pulau Padamarang yang terletak di Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional*, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa I Bersama-sama terdakwa II berada di pulau padamarang yang terletak di Desa Towua, Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka sedang mengolah kayu menjadi papan berukuran 3 x 20 cm x 5 cm sebanyak 15 (lima belas) lembar, patok berukuran 6 cm x 8 cm x 15 cm sebanyak 14 (empat belas) batang, dan tiang berukuran 10 cm x 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm x 6 m sebanyak 7 (tujuh) batang bersamaan dengan itu Saksi AMZARUDDIN, S.H., Saksi WAWAN KUSTIAWAN, dan Saksi SILVESTER MEO melakukan operasi rutin di wilayah Pulau Padamarang Tanjung Leppe Maro kemudian pada saat melintas di pinggir pulau melihat ada bekas tarikan kayu sehingga Saksi AMZARUDDIN, S.H., Saksi WAWAN KUSTIAWAN, dan Saksi SILVESTER MEO mengikuti bekas tarikan kayu dan menemukan tumpukan kayu, setelah jejak bekas tarikan kayu diikuti sampai jarak sekitar 100 m (seratus meter) dari tumpukan kayu, ditemukan basecamp Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana keduanya sedang siap-siap untuk pergi mengolah kayu, sehingga Saksi WAWAN KUSTIAWAN, dan Saksi SILVESTER MEO mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II. Sesampainya di tempat pengolahan kayu, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian ditangkap.

- Bahwa pulau padamarang tempat para terdakwa mengolah kayu tersebut telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan hutan negara dengan fungsi kawasan Taman Wisata Alam dalam hal ini Taman Wisata Kepulauan Padamarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:94/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan berada di Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka

- Bahwa dari keterangan AHLI SANGKALA SINYO, S.H., Taman Wisata Laut Kepulauan Padamarang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan hutan negara dengan fungsi kawasan Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:94/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan berada di Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka. Masyarakat tidak bisa melakukan penebangan atau mengolah kayu yang tumbuh di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang karena sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Fungsi dan manfaat Taman Wisata Alam adalah untuk pariwisata dan rekreasi alam serta perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, tindakan yang menyebabkan terjadinya perubahan keutuhan kawasan konservasi dalam hal ini kawasan pelestarian alam antara lain: memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan atau pohon, adalah termasuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan suatu kegiatan dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melaksanakan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang menebang atau mengolah kayu di Wilayah Hutan Konsevasi SUMBER DAYA ALAM di Pulau Padamarang mengakibatkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi terganggu (rusak).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) jls Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jls Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa I ADI JUMARI alias EDI bin SAWE bersama-sama dengan terdakwa II KAHARDI alias JUMARNO bin KAHERU, HAJIR (DPO), ICANG (DPO) pada Hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 11:45 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pulau Padamarang yang terletak di Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia dan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, menegeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia, memperniagakan,*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia, mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi dan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa I Bersama-sama terdakwa II berada di pulau padamarang Berawal ketika terdakwa I Bersama-sama terdakwa II berada di pulau padamarang yang terletak di Desa Towua, Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka sedang mengolah kayu menjadi papan berukuran 3 x 20 cm x 5 cm sebanyak 15 (lima belas) lembar, patolok berukuran 6 cm x 8 cm x 15 cm sebanyak 14 (empat belas) batang, dan tiang berukuran 10 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 7 (tujuh) batang bersamaan dengan itu Saksi AMZARUDDIN, S.H., Saksi WAWAN KUSTIAWAN, dan Saksi SILVESTER MEO melakukan operasi rutin di wilayah Pulau Padamarang Tanjung Leppe Maro kemudian pada saat melintas di pinggir pulau melihat ada bekas tarikan kayu sehingga Saksi AMZARUDDIN, S.H., Saksi WAWAN KUSTIAWAN, dan Saksi SILVESTER MEO mengikuti bekas tarikan kayu dan menemukan tumpukan kayu, setelah jejak bekas tarikan kayu diikuti sampai jarak sekitar 100 m (seratus meter) dari tumpukan kayu, ditemukan basecamp Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana keduanya sedang siap-siap untuk pergi mengolah kayu, sehingga Saksi WAWAN KUSTIAWAN, dan Saksi SILVESTER MEO mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II. Sesampainya di tempat pengolahan kayu, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian ditangkap.
- Bahwa pulau padamarang tempat para terdakwa mengolah kayu tersebut telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan hutan negara dengan fungsi kawasan Taman Wisata Alam dalam hal ini Taman Wisata Kepulauan Padamarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:94/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan berada di Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan AHLI SANGKALA SINYO, S.H., Taman Wisata Laut Kepulauan Padamarang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan hutan negara dengan fungsi kawasan Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:94/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan berada di Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka. Masyarakat tidak bisa melakukan penebangan atau mengolah kayu yang tumbuh di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang karena sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Fungsi dan manfaat Taman Wisata Alam adalah untuk pariwisata dan rekreasi alam serta perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, tindakan yang menyebabkan terjadinya perubahan keutuhan kawasan konservasi dalam hal ini kawasan pelestarian alam antara lain: memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan atau pohon, adalah termasuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan suatu kegiatan dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melaksanakan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang menebang atau mengolah kayu di Wilayah Hutan Konservasi Sumber Daya Alam di Pulau Padamarang mengakibatkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi terganggu (rusak).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jis Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga;

Bahwa terdakwa I ADI JUMARI alias EDI bin SAWE bersama-sama dengan terdakwa II KAHARDI alias JUMARNO bin KAHERU, HAJIR (DPO),

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICANG (DPO) pada Hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 11:45 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pulau Padamarang yang terletak di Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa I Bersama-sama terdakwa II berada di pulau padamarang yang terletak di Desa Towua, Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka sedang mengolah kayu menjadi papan berukuran 3 x 20 cm x 5 cm sebanyak 15 (lima belas) lembar, patolok berukuran 6 cm x 8 cm x 15 cm sebanyak 14 (empat belas) batang, dan tiang berukuran 10 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 7 (tujuh) batang bersamaan dengan itu Saksi AMZARUDDIN, S.H., Saksi WAWAN KUSTIAWAN, dan Saksi SILVESTER MEO melakukan operasi rutin di wilayah Pulau Padamarang Tanjung Leppe Maro kemudian pada saat melintas di pinggir pulau melihat ada bekas tarikan kayu sehingga Saksi AMZARUDDIN, S.H., Saksi WAWAN KUSTIAWAN, dan Saksi SILVESTER MEO mengikuti bekas tarikan kayu dan menemukan tumpukan kayu, setelah jejak bekas tarikan kayu diikuti sampai jarak sekitar 100 m (seratus meter) dari tumpukan kayu, ditemukan basecamp Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana keduanya sedang siap-siap untuk pergi mengolah kayu, sehingga Saksi WAWAN KUSTIAWAN, dan Saksi SILVESTER MEO mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II. Sesampainya di tempat pengolahan kayu, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian ditangkap.
- Bahwa pulau padamarang tempat para terdakwa mengolah kayu tersebut telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan hutan negara dengan fungsi kawasan Taman Wisata Alam dalam hal ini Taman Wisata Kepulauan Padamarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:94/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan berada di Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk dapat menebang atau mengolah kayu di Wilayah Hutan Konsevasi Sumber Daya Alam di Pulau Padamarang karena di Hutan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan fungsinya tidak pernah ada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengolah kayu atau merubah kayu di Wilayah Hutan Konsevasi Sumber Daya Alam di Pulau Padamarang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : AMZARUDDIN, S.H, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) di Pulau Padamarang yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Desa Towua Kec. Wundulako Kab. Kolaka Timur tepatnya di Pulau Padamarang;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekannya sebanyak 6 (enam) orang diantaranya WAWAN KUSTIAWAN dan SILVESTER MEO sedang patrol;
- Bahwa sebelumnya ada informasi di Pulau Padamarang sering terjadi pengambilan kayu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 08.30 Wita saksi bersama rekan berangkat dari Base Camp untuk melakukan Patroli;
- Bahwa kemudian saksi naik perahu speed menuju pulau Padamarang dan sekitar pukul 11.00 Wita saksi dan rekannya tiba di Pulau Padamarang;
- Bahwa pada saat berjalan dipinggir pula, saksi melihat ada bekas tarikan kayu sehingga langsung mengikuti bekas tarikan kayu tersebut;
- Bahwa sekitar kurang lebih 50 meter saksi menemukan tumpukan kayu olahan;
- Bahwa setelah menemukan tumpukan kayu saksi melakukan pencarian terhadap orang yang mengolah kayu tersebut;
- Bahwa sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari tumpukan kayu saksi melihat ada asap sehingga saksi mencari sumber asap tersebut;
- Bahwa saksi menemukan Base Camp para terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masih melakukan pengintaian, melihat ada 4 (empat) orang berada didalam Base Camp tersebut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sedang berjalan naik gunung, sedangkan 2 (dua) orang temannya sedang membuka jalan atau membersihkan tempat menarik kayu;
- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa dan kedua orang temannya tersebut langsung lari;
- Bahwa pada saat itu sempat dikejar oleh saksi SILVESTER namun tidak ditemukan karena mereka lari naik gunung;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya menemukan para terdakwa didalam hutan Pulau Padamarang;
- Bahwa para Terdakwa sedang mengolah kayu, dimana saat itu terdakwa I memegang chain saw dan membelah kayu yang sudah ditebang;
- Bahwa sedangkan terdakwa II membantu terdakwa I mengolah kayu tersebut;
- Bahwa Para terdakwa kaget dan langsung mematikan sainsawnya;
- Bahwa pohon yang sudah ditebang sekitar 5 (lima);
- Bahwa jumlah kayu yang sudah diolah oleh Para Terdakwa yaitu ukuran papan 3 x 20 cm x 5 m sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, ukuran Patok 6 cm x 8 cm x 15 m sebanyak 14 (empat belas) batang dan ukutan tiang 10 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 7 (tujuh) batang;
- Bahwa kayu olahan yang saksi temukan pada saat menangkap para Terdakwa hilang dan belum ditahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian saksi datang ditempat kejadian dengan membawa kapal untuk mengangkut kayu tersebut namun ternyata kayu olahan tersebut sudah tidak ada (hilang);
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengukuran terhadap kayu tersebut, namun saat itu tidak dibuatkan berita acara, tetapi hanya mengambil sampel kayu sebagai barang bukti;
- Bahwa pulau Padamarang adalah Kawasan Taman Wisata Alam untuk tempat rekreasi dan penelitian, sehingga setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kawasan tersebut seperti menebang pohon, mengolah dan mengambil kayu dan lain-lain sebagainya selain untuk Rekreasi dan penelitian;
- Bahwa pulau Padangmarang ditunjuk berdasarkan penunjukan Menteri Kehutanan;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa tumpukan kayu tersebut sebagian kayu yang diolah oleh Para terdakwa dan sebagian kayu lama yang diolah oleh orang lain namun belum diambil pada saat itu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa mereka mengolah kayu di Pulau Padamarang sekitar 7 (tujuh) hari;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I bahwa kayu tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa selain tumpukan kayu olahan, ada pula barang bukti lain yang saksi temukan yaitu 1 (satu) unit sainsaw, dan 2 (dua) buah parang;
- Bahwa semua wilayah pulau Padamarang termasuk laut dan daratan adalah masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam;
- Bahwa saksi melakukan patroli rutin di kawasan pulau Padamarang 2 (dua) kali dalam satu bulan;
- Bahwa baru pertama kali saksi menemukan para Terdakwa mengolah kayu didalam kawasan Pulau Padamarang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi : SILVESTER MEO, dibawah sumpah, yang pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Padamarang yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Desa Towua Kec. Wundulako Kab. Kolaka Timur tepatnya di Pulau Padamarang;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya sebanyak 6 (enam) orang diantaranya WAWAN KUSTIAWAN dan saksi AMZARUDDIN, S.H;
- Bahwa sebelumnya ada informasi bahwa di Pulau Padamarang sering terjadi pengambilan kayu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 08.30 Wita saksi bersama rekannya berangkat dari Base Camp untuk melakukan Patroli;
- Bahwa kemudian saksi naik perahu speed menuju pulau Padamarang dan sekitar pukul 11.00 Wita kami tiba di Pulau Padamarang;
- Bahwa pada saat saksi berjalan dipinggir pulau melihat ada bekas tarikan kayu sehingga langsung mengikuti bekas tarikan kayu tersebut;
- Bahwa sekitar kurang lebih 50 meter saksi menemukan tumpukan kayu olahan;
- Bahwa setelah saksi menemukan tumpukan kayu saksi melakukan pencarian terhadap orang yang mengolah kayu tersebut;
- Bahwa sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari tumpukan kayu saksi melihat ada asap sehingga mencari sumber asap tersebut;
- Bahwa saksi menemukan Base Camp para terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masih melakukan pengintaian, melihat ada 4 (empat) orang berada didalam Base Camp tersebut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sedang berjalan naik digunung, sedangkan 2 (dua) orang temannya sedang membuka jalan atau membersihkan tempat menarik kayu;
- Bahwa pada saat itu saksi mengamankan para terdakwa kedua orang tersebut langsung lari;
- Bahwa saksi sempat kejar namun tidak ditemukan karena mereka lari naik digunung;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekannya menemukan para terdakwa didalam hutan Pulau Padamarang, Para Terdakwa sedang mengolah kayu, dimana saat itu terdakwa I sedang memegang chain saw dan membelah kayu yang sudah ditebang;
- Bahwa sedangkan terdakwa II membantu Terdakwa I mengolah kayu tersebut;
- Bahwa Para terdakwa kaget dan langsung mematikan sainsawnya;
- Bahwa pohon yang sudah dipotong sekitar 5 (lima);
- Bahwa jumlah kayu yang sudah diolah oleh Para Terdakwa yaitu ukuran papan 3 x 20 cm x 5 m sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, ukuran Patok 6 cm x 8 cm x 15 m sebanyak 14 (empat belas) batang dan ukutan tiang 10 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 7 (tujuh) batang;
- Bahwa kayu olahan yang saksi temukan pada saat menangkap para Terdakwa hilang dan belum ditahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian saksi datang ditempat kejadian dengan membawa kapal untuk mengangkut kayu tersebut namun ternyata kayu olahan tersebut sudah tidak ada (hilang);
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengukuran terhadap kayu tersebut, namun saat itu tidak dibuatkan berita acara, tetapi hanya mengambil sampel kayu sebagai barang bukti;
- Bahwa para terdakwa menebang pohon dengan menggunakan sainsaw dan parang;
- Bahwa selain tumpukan kayu olahan, ada pula barang bukti lain yang kami temukan yaitu 1 (satu) unit sainsaw, dan 2 (dua) buah parang;
- Bahwa semua wilayah pulau Padamarang termasuk laut dan daratan adalah masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam;
- Bahwa saksi melakukan patroli rutin di kawasan pulau Padamarang 2 (dua) kali dalam satu bulan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan ahli bernama SANGKALA SINYO, S.H yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada informasi dari rekan-rekan ahli Para terdakwa telah melakukan kegiatan menebang pohon dan mengolah kayu dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Padamarang;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para terdakwa didalam Pulau Padamarang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan Kawasan tersebut karena Pulau Padamarang adalah termasuk Kawasan Taman Wisata Alam sebagai tempat kegiatan Wisata seperti Rekreasi atau Penelitian;
- Bahwa Pulau Padamarang ditunjuk oleh Pemerintah/Menteri Kehutanan R.I sebagai Kawasan Taman Wisata Alam Laut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 94/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003;
- Bahwa Luas keseluruhan Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang adalah 36.000 Ha;
- Bahwa Fungsi dan manfaat Taman Wisata Alam adalah untuk pariwisata dan rekreasi alam serta perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawasan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dengan sengaja menebang, memotong dan mengolah kayu yang tumbuh didalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Laut Pulau Padamarang dengan menggunakan mesin sainsaw;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat mengakibatkan hilangnya sumber mata air, terjadinya erosi dan banjir pada musin hujan, hilangnya gejala keunikan dan keindahan alam dan hilangnya potensi keaneka ragaman hayati berupa tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (secara ekologis berakibat musnahnya unsur-unsur genetik setiap organisme);
- Bahwa Kawasan Pelestarian Alam ada 2 yaitu, Taman Wisata Alam Laut Pulau Padamarang termasuk di Desa Towua I Kec. Wundulako Kab. Kolaka dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Wisata Alam Mangolo termasuk di Kel. Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keaneka ragaman



jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan yang berada di Desa Tomua Kec. Wundulako Kab. Kolaka adalah Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang;

- Bahwa semua yang ada didalam Kawasan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang semuanya dilindungi, baik yang ada didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keaneka ragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa setahu ahli didalam Kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Padamarang tidak ada jenis kayu atau tumbuhan yang spesifik, tetapi semuanya dilindungi mulai dari tumbuh-tumbuhan seperti pohon kayu, rumput, dan hewan/satwa;
- Bahwa kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan Kawasan tersebut seperti kegiatan Wisata atau rekreasi dan kegiatan penelitian yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa disamping samping saksi-saksi dan ahli telah pula didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I;

- Bahwa terdakwa I penebangan pohon dan pengolahan kayu di dalam Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Padamarang;
- Bahwa terdakwa I dibantu oleh terdakwa sedangkan HAJIR dan ICCANG membantu menarik kayu olahan yang sudah terdakwa I olah ke tempat penampungan;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Pulau Padamarang Desa Towua I Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
- Bahwa yang menangkap Petugas Patroli dari Dinas Kehutanan Kab. Kolaka berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang;
- Bahwa teman terdakwa yang lain yaitu HAJIR dan ICCANG, namun keduanya melarikan diri pada saat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II mengolah kayu di Pulau Padamarang selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa sudah sebanyak 5 (lima) pohon jenis Nato (kuma batu), yang mana 4 (empat) pohon sudah selesai terdakwa I olah dalam bentuk papan dan balok sebelum terdakwa I ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan yang 1 (satu) pohon lagi sementara terdakwa I olah kemudian datang Petugas dan menangkapnya bersama terdakwa II;
- Bahwa terdakwa menebang dan mengolah kayu sebanyak 2 (dua) tempat didalam Pulau Padamarang;
- Bahwa jumlah kayu yang sudah terdakwa olah yaitu ukuran papan 3 x 20 cm x 5 m sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, dan ukuran Patok/balok 6 cm x 8 cm x 15 m sebanyak 14 (empat belas) batang;
- Bahwa sedangkan ukuran tiang 10 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 7 (tujuh) batang bukan terdakwa I yang mengolah tetapi kayu berupa tiang tersebut sudah ada ditempat penumpukan kayu pada saat terdakwa I datang;
- Bahwa tujuan terdakwa I mengolah kayu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan sebagian akan dijual;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I sudah tahu dilarang mengolah kayu didalam kawasan hutan Pulau Padamarang;
- Bahwa pada saat terdakwa I datang ada bekas penarikan kayu sehingga terdakwa I masuk menebang dan mengolah kayu didalam Pulau Padamarang tersebut dengan menggunakan sainsaw dan parang;
- Bahwa pada saat Petugas Kehutanan datang, terdakwa I sementara mengolah kayu dengan menggunakan mesin sainsaw;
- Bahwa sedangkan Terdakwa II membantunya mengolah kayu;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II baru pertama kali masuk dan mengolah kayu di Pulau Padamarang;
- Bahwa sebelum terdakwa I masuk mengolah kayu di Pulau Padamarang, pergi terlebih dahulu mengecek kayu dan ternyata banyak kayu yang bagus di Pulau Padamarang;
- Bahwa kemudian terdakwa I bersama 3 orang yaitu terdakwa II, HAJIR dan ICCANG berangkat menuju Pulau Padamarang;
- Bahwa sainsaw yang digunakan mengolah kayu ada milim terdakwa I;
- Bahwa rencananya terdakwa I akan memberikan upah/gaji kepada terdakwa II sebesar Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah) perkubik apabila kayu tersebut laku terjual;
- Bahwa sebelum terdakwa I pergi ke Pulau Padamarang, memberikan uang sebesar Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II karena mau beli obat untuk orang tuanya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Ijin untuk mengolah kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang ditemukan oleh Petugas dari Kehutanan hanya sebagian kayu yang terdakwa I olah yakni ukuran papan dan balok, sedangkan ukuran tiang bukan terdakwa I yang olah tetapi kayu tiang tersebut sudah ada pada saat masuk;
- Bahwa belum ada yang dijual pada saat Petugas Kehutanan menangkapnya;
- Bahwa pada saat terdakwa I masuk di Pulau Padamarang, tidak melihat papan larangan tersebut, nanti setelah ditangkap baru baru diperlihatkan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka



Terdakwa II;

- Bahwa terdakwa II membantu terdakwa I pennebangan pohon dan pengolahan kayu di dalam Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Padamarang;
- Bahwa yang menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan mesin sainsaw Terdakwa I;
- Bahwa sedangkan terdakwa II hanya bertugas membersihkan ranting-ranting pohon dengan menggunakan parang yang sudah ditebang;
- Bahwa kemudian HAJIR dan ICCANG bertugas menarik kayu yang sudah diolah oleh Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II bersama terdakwa I pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Pulau Padamarang Desa Towua I Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
- Bahwa yang menangkap Petugas Patroli dari Dinas Kehutanan Kab. Kolaka berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I sudah 7 (tujuh) hari mengolah kayu di Pulau Padamarang;
- Bahwa sudah sebanyak 5 (lima) pohon jenis Nato (kuma batu), yang mana 4 (empat) pohon sudah selesai diolah dalam bentuk papan;
- Bahwa balok sebelum terdakwa I bersama terdakwa I ditangkap, sedangkan yang 1 (satu) pohon lagi sementara diolah oleh terdakwa I kemudian datang Petugas dan menangkap terdakwa II bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa sudah sebanyak 2 (dua) tempat tetapi masih berada didalam Pulau Padamarang;
- Bahwa jumlah kayu yang sudah diolah yaitu ukuran papan 3 x 20 cm x 5 m sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, dan ukuran Patok/balok 6 cm x 8 cm x 15 m sebanyak 14 (empat belas) batang;
- Bahwa sedangkan ukuran tiang 10 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 7 (tujuh) batang bukan terdakwa II yang mengolah tetapi kayu berupa tiang tersebut sudah ada ditempat penumpukan kayu pada saat terdakwa II datang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I kayu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa I untuk membangun rumah dan sisanya akan dijual;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II tidak tahu karena hanya diajak oleh Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali diajak terdakwa I;
- Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa II dengan Terdakwa I akan memberikan upah sebanyak Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah) perkubik kayu apabila kayu tersebut laku terjual;
- Bahwa yang terdakwa II gunakan parang untuk membersihkan dahan pohon yang sudah di tebang oleh Terdakwa I sebelum diolah menjadi kayu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka



- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sainsaw merk Motoyama warna hijau.
- 2 (dua) buah parang.
- 1 (satu) potongan papan.
- 1 (satu) potong balok.

dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Pulau Padamarang Desa Towua I Kec. Wundulako Kab. Kolaka terdakwa I bersama terdakwa II telah memotong dan mengolah kayu jenis nato di Kawasan Taman Wisata Alam pulau Padamarang dengan Sainsaw dan parang;
- Bahwa kayu-kayu tersebut sudah berupa olahan dan masih ada yang baru dipotong yang diolah selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa sewaktu ditemukan terdakwa I sedang memotong kayu sedangkan terdakwa II sedang memberisihkan kayu yang dipotong terdakwa I, dan mereka tidak ada izin untuk dapat mengolah/ mengambil kayu dari kawasan tersebut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui kalau kayu-kayu yang diolah tersebut berasal dari areal atau Taman Wisata Alam pulau Padamarang yang didominasi oleh pepohonan atau dikawasan wisata pulau Padamarang, hal tersebut dilakukannya karena tanpa surat izin dari yang berwenang;
- Bahwa area tersebut merupakan kawasan Taman Wisata Alam pulau Padamarang dan semua yang berada didalamnya dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dimuka persidangan didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) jis Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jis Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau ketiga melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jis Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui unsur pertama dari Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jis Pasal 33 ayat (3) tersebut adalah setiap orang/ barang siapa, dimana praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jis Pasal 33 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;



2. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia dan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia, mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi dan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya yang dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan di kawasan taman nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terdakwa I dan terdakwa II mengetahui kalau kayu-kayu yang dipotong dan diolah berada di area kawasan taman wisata pulau Padamarang di Desa Towua I Kec. Wundulako Kab. Kolaka, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena area tersebut merupakan kawasan taman wisata dan semua yang berada didalamnya dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penebangan, mengambil, merusak, memiliki, memelihara, merusak, memusnahkan dan memperniagakan, sehingga hal ini jelas terlihat terdakwa I dan terdakwa II sudah mengetahui bahwa kayu-kayu yang potong dan diolah tersebut berada di kawasan taman wisata pulau Padamarang di Desa Towua I Kec. Wundulako Kab. Kolaka, dan wilayah tersebut telah ditetapkan keberadaannya sebagai wilayah hutan negara dengan fungsi kawasan Taman Wisata Alam. Menurut Pasal 1 angka 14 undang-undang ini yang dinamakan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan



untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli dimana pulau Padamarang masuk berada di zona rimba bagian taman nasional karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan, sehingga area tersebut merupakan kawasan taman wisata dan semua yang berada didalamnya dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan, mengangkut, mempergunakan pohon dari kawasan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam diri terdakwa sudah terdapat pengetahuan bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah suatu benda yang berasal dari kawasan taman wisata;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa I dan terdakwa II sudah mengetahui perbuatannya tersebut namun tetap saja mereka melakukannya. Hal ini dikarenakan terdakwa I dan terdakwa II ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang ia ketahui tersebut. Dari pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan disamping mengetahui ternyata terdakwa I dan terdakwa II juga menghendaki tentang apa yang mereka lakukan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I dan terdakwa II;

Ad.2. Unsur mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau di luar Indonesia dan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia, mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi dan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh



unsur ini. Namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup dan mati, sedangkan yang dimaksud dengan tumbuhan yang dilindungi menurut Pasal 20 ayat (2) undang-undang ini adalah jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam :

- a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Pulau Padamarang Desa Towua I Kec. Wundulako Kab. Kolaka terdakwa I bersama terdakwa II telah memotong dan mengolah kayu jenis nato di Kawasan Taman Wisata Alam pulau Padamarang dengan Sainsaw dan parang, kayu-kayu tersebut masih ada yang berupa glondongan dan berupa balok dan papan yang ditumpuk penampungan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dimana kayu-kayu tersebut berada lokasi yang didominasi oleh pepohonan tepatnya diareal kawasan taman wisata pulau Padamarang di Desa Towua I Kec. Wundulako Kab. Kolaka dan berdasarkan keterangan ahli semua yang berada didalam kawasan taman wisata pulau Padamarang dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan, mengambil, merusak, memiliki, memelihara, merusak, memusnahkan dan memperniagakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jelas terlihat terdakwa I dan terdakwa II telah menebang/ memotong dan mengolah kayu jenis nato yang berada kawasan taman wisata pulau Padamarang. Perbuatan atau kegiatan menebang/ memotong dan mengolah kayu-kayu tersebut untuk sebagian akan dijual dan dibuat rumah oleh terdakwa I. Dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II sudah termasuk komponen unsur alternatif sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah yang ditebang/ potong dan diolah tersebut merupakan tumbuhan yang dilindungi;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas serta kaitannya dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang ini kayu yang dipotong/tebang dan diolah terdakwa I dan terdakwa II tergolong jenis kayu yang dilindungi karena berada kawasan taman wisata pulau Padamarang, hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli yang menyatakan semua yang berada didalam kawasan taman wisata pulau Padamarang dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan, mengambil, merusak, memiliki, memelihara, merusak, memusnahkan dan memperniagakan. Dengan demikian cukup beralasan bagi



Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan pokok, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pendamping menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status terdakwa tergolong bagian yang mana dari ketiga golongan diatas;

Dalam hukum pidana untuk menyatakan seorang masuk dalam kategori pelaku maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai syarat seorang pelaku yakni perbuatannya harus meliputi seluruh unsur atau anasir dari suatu delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pokok diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jis Pasal 33 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 5 Tahun 1990 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, karenanya status terdakwa I dan terdakwa II dalam perkara ini adalah orang yang telah melakukan seluruh unsur, statusnya adalah sebagai pelaku, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan/ pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas jelas terlihat seluruh unsur baik dakwaan pokok maupun dakwaan pendamping yang termuat dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, sebagai konsekuensinya terdakwa I dan terdakwa II haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jis Pasal 33 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENEBAK TUMBUHAN YANG DILINDUNGI DIKAWASAN TAMAN WISATA SECARA BERSAMA-SAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP para terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merusak ekosistem kawasan Taman Wisata Pulau Padamarang, sehingga merugikan masyarakat sekitar Pulau Padamarang;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang terbukti didakwakan kepada terdakwa memuat sanksi pidana penjara dan denda, maka selain sanksi pidana penjara Majelis Hakim juga akan mengenakan sanksi pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lama juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalankannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai alat untuk mengangkut hasil dari tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan kawasan hutan konervasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang R I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jis Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ADI JUMARI alias EDI bin SAWE dan Terdakwa II KAHARDI alias JUMARNO bin KAHERU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MENEBAK TUMBUHAN YANG DILINDUNGI DIKAWASAN TAMAN WISATA SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sainsaw merk Motoyama warna hijau.
 - 2 (dua) buah parang.
 - 1 (satu) potongan papan.
 - 1 (satu) potong balok.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh kami Rudi Hartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hafid, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Adi, S.H., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kolaka dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurnahudin Kona, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.H.